



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Feronika Nahak alias Fera;
Tempat lahir : Kupang;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/7 Februari 1980;
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Jl. RT 015 RW 004, Kel. Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Perintah Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jeremia Alexander Wewo, S.H.,M.H., dan Makson Ruben Rih, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jeremia Alexander Wewo & Rekan yang beralamat di Jalan Tidar I RT 52/RW 17 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/II/JAW/SKKPID/2021, tanggal 17 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 24/LGS/SK/PID/2020/PN.Kpg., tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Feronika Nahak alias Fera terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 374 jo pasal 64 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feronika Nahak alias Fera dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar gambar nota penjualan nomor: INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;
 - 1 lembar gambar surat jalan nomor: INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;
 - 1 lembar gambar Nota Penjualan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;
 - 1 lembar gambar copy Nota Penjualan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;
 - 1 lembar Nota Penjualan Nomor INMJ20060145, Toko Rajawali Tofa, tanggal 11/06/2020;
 - 1 lembar Surat Jalan Nomor INMJ20060145, Toko Rajawali Tofa, tanggal 11/06/2020;
 - 2 lembar slip gaji atas nama Feronika Nahak;
 - 1 lembar surat keterangan Karyawan Maxindo Jaya Perkasa an. Feronika Nahak
 - Nota Penjualan Nomor INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;
 - Surat Jalan Nomor INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;
 - Nota Penjualan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg



- Surat Jalan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;
- 1 lembar rekapan bukti pembayaran dari Toko Rajawali Tofa kepada PT. Maxindo Jaya Perkasa melalui saudari Feronika Nahak alias Fera Nahak;
- 2 lembar slip bukti pembayaran gaji karyawan an. Feronika Nahak;
- 1 lembar surat keterangan karyawan PT. Maxindo Jaya Perkasa an. Feronika Nahak.
- 1 lembar hasil audit/ perhitungan kerugian hasil penjualan sales Feronika Nahak dari PT. Maxindo Jaya Perkasa.

Dikembalikan kepada saksi korban Sony Thetrasakti alias Sony.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Feronika Nahak Alias Fera pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, dan hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 atau setidak tidaknya pada waktu-waktu tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu antara dibulan November 2019 sampai dengan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di PT. Maxindo Jaya Perkasa yang terletak di Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling), yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Feronika Nahak Alias Fera yang bekerja sebagai Sales pada PT. Maxindo Jaya Perkasa yang memperoleh upah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan yang mempunyai tugas diantaranya melakukan penagihan terhadap penjualan dan setelah menerima pembayaran uang tersebut harus disetorkan ke kantor sebagai pemasukan kantor, pada tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021 terdakwa telah menerima pembayaran pesanan dari toko Intisari Alak dan Toko Rajawali Tofa dengan jumlah keseluruhan Rp.102.264.000,- (seratus dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) akan tetapi yang di setorkan ke kantor sebagai pemasukan kantor hanya sebesar Rp. 29.483.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 72.781.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, dan hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, terdakwa telah menerima pembayaran dari toko Intisari Alak dengan total pembayaran yang diterima adalah Rp. 67.781.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) seharusnya uang tersebut terdakwa setorkan seluruhnya ke Kantor (PT. Maxindo Jaya Perkasa) sebagai penerimaan kantor, akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 57.781.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan ke kantor tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
2. Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, dan hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, terdakwa telah menerima pembayaran dari toko Rajawali Tofa dengan total pembayaran yang diterima adalah Rp. 34.483.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) seharusnya uang tersebut terdakwa setorkan seluruhnya ke Kantor (PT. Maxindo Jaya Perkasa) sebagai penerimaan kantor, akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp. 19.483.000,- (sembilan belas juta empat ratus

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg



delapan puluh tiga ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp, 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak terdakwa setorkan ke kantor tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Bahwa uang sejumlah Rp.72.781.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai Sales pada PT. Maxindo Jaya Perkasa yang tugasnya antara lain melakukan penagihan terhadap penjualan dan setelah menerima pembayaran uang tersebut harus disetorkan ke kantor sebagai pemasukan kantor.

Perbuatan terdakwa Feronika Nahak Alias Fera sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 374 jo pasal 64 ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Feronika Nahak Alias Fera pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair diatas telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling), yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Feronika Nahak Alias Fera yang bekerja sebagai Sales pada PT. Maxindo Jaya Perkasa yang memperoleh upah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan yang mempunyai tugas diantaranya melakukan penagihan terhadap penjualan dan setelah menerima pembayaran uang tersebut harus disetorkan ke kantor sebagai pemasukan kantor, pada tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021 terdakwa telah menerima pembayaran pesanan dari toko Intisari Alak dan Toko Rajawali Tofa dengan jumlah keseluruhan Rp.102.264.000,- (seratus dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) akan tetapi yang di setorkan ke kantor sebagai pemasukan kantor hanya sebesar Rp. 29.483.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 72.781.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, dan hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, terdakwa telah menerima pembayaran dari toko Intisari Alak dengan total pembayaran yang diterima adalah Rp. 67.781.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) seharusnya uang tersebut terdakwa setorkan seluruhnya ke Kantor (PT. Maxindo Jaya Perkasa) sebagai penerimaan kantor, akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 57.781.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan ke kantor tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
2. Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, dan hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, terdakwa telah menerima pembayaran dari toko Rajawali Tofa dengan total pembayaran yang diterima adalah Rp. 34.483.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) seharusnya uang tersebut terdakwa setorkan seluruhnya ke Kantor (PT. Maxindo Jaya Perkasa) sebagai penerimaan kantor, akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp. 19.483.000,- (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak terdakwa setorkan ke kantor tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Bahwa uang sejumlah Rp. 72.781.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa Feronika Nahak Alias Fera sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 372 jo pasal 64 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sefer Stefanus Tho, menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Maxindo Jaya Perkasa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg



- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan cara uang setoran dan tagihan dari toko-toko sebagai pembayaran atas barang yang dipesan, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan;
 - Bahwa kejadian penggelapan baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 bertempat di PT. Maxindo Jaya Perkasa yang terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, namun setelah di cek penggelapan tersebut telah terjadi sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020;
 - Bahwa pemilik dari perusahaan tersebut adalah Sonny Thetrasakti sebagai pemilik dari PT. Maxindo Jaya Perkasa;
 - Bahwa terdakwa adalah sales pada PT. Maxindo Jaya Perkasa tersebut dengan tugas melakukan penagihan dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa dari toko-toko tersebut memesan barang melalui terdakwa kemudian terdakwa mengantarkan barang yang dipesan tersebut;
 - Bahwa terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko yang memesan dan mengambil barang;
 - Bahwa ada 2 (dua) toko yang pembayarannya macet, namun bukan macet karena dari toko yang belum bayar akan tetapi dari toko sudah bayar uangnya ditahan oleh terdakwa dan atau terdakwa tidak menyetor ke perusahaan dan terdakwa menyatakan dari toko tersebut belum bayar;
 - Bahwa pembayaran menurut terdakwa macet itu sejumlah Rp.72. 781.000,- yang terdiri dari :
 - Toko Inti Sari sejumlah : Rp.57.781.000,-
 - Toko Raja Wali sejumlah : Rp.15.000.000,-;
 - Totalnya : Rp.72.781.000,-;
 - Bahwa dari toko-toko tersebut sudah melakukan pembayaran namun terdakwa tidak menyetor uang tersebut kepada perusahaan, dan terdakwa gunakan untuk pribadi;
 - Bahwa dari pihak toko sudah menjelaskan bahwa dari toko sudah bayar melalui terdakwa;
 - Bahwa pembayaran dari toko-toko ada yang pembayarannya secara kontan dan ada yang secara kredit;
 - Bahwa ada bukti penyetoran berupa kuitansi yaitu kalau wama merah untuk arsip, wama kuning untuk toko, yang bersangkutan dan wama putih untuk pelanggan;
 - Bahwa dari terdakwa pernah menyatakan bahwa jangan cek di toko lagi karena dari toko itu ada sibuk;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;



2. Bertalian Mone Haga, SE., menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Maxindo Jaya Perkasa;
 - Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan cara uang setoran dan tagihan dari toko-toko sebagai pembayaran atas barang yang dipesan, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan;
 - Bahwa kejadian penggelapan baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 bertempat di PT. Maxindo Jaya Perkasa yang terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, namun setelah di cek penggelapan tersebut telah terjadi sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020;
 - Bahwa pemilik dari perusahaan tersebut adalah Sonny Thetrasakti sebagai pemilik dari PT. Maxindo Jaya Perkasa;
 - Bahwa terdakwa adalah sales pada PT. Maxindo Jaya Perkasa tersebut dengan tugas melakukan penagihan dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa dari toko-toko tersebut memesan barang melalui terdakwa kemudian terdakwa mengantar barang yang dipesan tersebut;
 - Bahwa terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko yang memesan dan mengambil barang;
 - Bahwa ketika ada toko yang memesan atau order barang petugas sales mencatat dan menyampaikan kepada admin tentang pesanan barang yang diminta dan kemudian admin mengeluarkan 3 (tiga) jenis surat yakni :
 - Surat Jalan;
 - Nota penjualan;
 - Copy nota penjualan;
 - Bahwa setelah itu barang-barang yang dipesan dikeluarkan dari gudang, untuk diantar ke toko yang memesan itu;
 - Bahwa setelah barang tiba di toko surat jalan ditanda tangani oleh pemilik toko dan atau pemesan barang, dan copy nota penjualan diserahkan kepada toko yang memesan;
 - Bahwa pada saat melakukan penagihan, petugas sales membawa surat jalan yang sudah ditanda tangani oleh pemilik toko beserta nota penjualan yang asli untuk menagih uang pembayaran, kemudian dibawa ke kantor untuk dimasukkan kedalam kas pemasukan kantor;
 - Bahwa ada 2 (dua) toko yang pembayarannya macet, namun bukan macet karena dari toko yang belum bayar akan tetapi dari toko sudah bayar uangnya ditahan oleh terdakwa dan atau terdakwa tidak menyetor ke perusahaan dan terdakwa menyatakan dari toko tersebut belum bayar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg



- Bahwa pembayaran menurut terdakwa macet itu sejumlah Rp.72. 781.000,- yang terdiri dari :
 - Toko Inti Sari sejumlah : Rp.57.781.000,-
 - Toko Raja Wali sejumlah : Rp.15.000.000,-;
 - Totalnya : Rp.72.781.000,-;
 - Bahwa dari toko-toko tersebut sudah melakukan pembayaran namun terdakwa tidak menyetor uang tersebut kepada perusahaan, dan terdakwa gunakan untuk pribadi;
 - Bahwa dari pihak toko sudah menjelaskan bahwa dari toko sudah bayar melalui terdakwa;
 - Bahwa pembayaran dari toko-toko ada yang pembayarannya secara kontan dan ada yang secara kredit;
 - Bahwa ada bukti penyetoran berupa kuitansi yaitu kalau wama merah untuk arsip, wama kuning untuk toko, yang bersangkutan dan wama putih untuk pelanggan;
 - Bahwa dari terdakwa pernah menyatakan bahwa jangan cek di toko lagi karena dari toko itu ada sibuk;
 - Bahwa terdakwa tidak menyetor kepada Perusahaan dengan alasan bahwa dari toko tersebut belum setor;
 - Bahwa terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) tahun pada PT. Maxindo Jaya Perkasa dan menerima upah setiap bulan sebesar Rp.2.200.000,-;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;
3. Marianus Bate, menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Maxindo Jaya Perkasa sebagai supir;
 - Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan cara uang setoran dan tagihan dari toko-toko sebagai pembayaran atas barang yang dipesan, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan;
 - Bahwa kejadian penggelapan baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 bertempat di PT. Maxindo Jaya Perkasa yang terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, namun setelah di cek penggelapan tersebut telah terjadi sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020;
 - Bahwa pemilik dari perusahaan tersebut adalah Sonny Thetrasakti sebagai pemilik dari PT. Maxindo Jaya Perkasa;
 - Bahwa terdakwa adalah sales pada PT. Maxindo Jaya Perkasa tersebut dengan tugas melakukan penagihan dengan menggunakan sepeda motor;



- Bahwa dari toko-toko tersebut memesan barang melalui terdakwa kemudian terdakwa mengantar barang yang dipesan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko yang memesan dan mengambil barang;
- Bahwa ada 2 (dua) toko yang pembayarannya macet, namun bukan macet karena dari toko yang belum bayar akan tetapi dari toko sudah bayar uangnya ditahan oleh terdakwa dan atau terdakwa tidak menyetor ke perusahaan dan terdakwa menyatakan dari toko tersebut belum bayar;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk pribadi;
- Bahwa dari toko-toko tersebut memesan barang melalui terdakwa kemudian terdakwa mengantar barang yang dipesan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan/ A de Charge yang menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Selviana Anita Bandi;

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu awal masalah ini, namun setelah ada masalah ini baru saksi tahu bahwa terdakwa ada masalah;
- Bahwa masalah terdakwa adalah masalah keuangan di tempat kerjanya terdakwa yaitu pada PT. Maxindo Jaya Perkasa;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa tidak setor uang perusahaan, namun saksi tidak tahu untuk selanjutnya;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Maxindo Jaya Perkasa sebagai sales;
- Bahwa terdakwa mengantar barang ke toko-toko yang ada memesan barang dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang belum disetor ke perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. Yuliarti W. Rihi Leo, menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu awal masalah ini, namun setelah ada masalah ini baru saksi tahu bahwa terdakwa ada masalah;
- Bahwa masalah terdakwa adalah masalah keuangan di tempat kerjanya terdakwa yaitu pada PT. Maxindo Jaya Perkasa;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa tidak setor uang perusahaan, namun saksi tidak tahu untuk selanjutnya;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Maxindo Jaya Perkasa sebagai sales;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg



- Bahwa terdakwa mengantar barang ke toko-toko yang ada memesan barang dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang belum disetor ke perusahaan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sales di PT. Maxindo Jaya Perkasa sejak tahun 2008;
- Bahwa tugas sales mengantar barang ke toko-toko yang ada memesan barang dari perusahaan tersebut;
- Bahwa pada waktu antara bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan September 2020, Terdakwa telah memakai uang hasil penjualan barang PT. Maxindo Jaya Perkasa;
- Bahwa PT. Maxindo Jaya Perkasa milik dari saudara Sonny Thetrasakti;
- Bahwa sebagai sales uang setoran dari toko-toko yang Terdakwa terima Terdakwa tidak setorkan ke perusahaan;
- Bahwa ada 2 (dua) toko yang Terdakwa antar barang yaitu : Toko Intisari di Alak dan Toko Raja Wali di Tofa;
- Bahwa dari toko yang mengambil barang dan langsung membayar, uangnya Terdakwa pakai;
- Bahwa dari toko Intisari sejumlah Rp.57.781.000,- dan toko Raja Wali sejumlah Rp.15.000.000,-, sehingga totalnya adalah : Rp.72.781.000,-;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi dan tidak ijin pada pimpinan perusahaan;
- Bahwa dari pihak toko tidak pernah minta bukti pelunasan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kerja pada perusahaan tersebut sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar gambar nota penjualan nomor: INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;
- 1 lembar gambar surat jalan nomor: INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;
- 1 lembar gambar Nota Penjualan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;
- 1 lembar gambar copy Nota Penjualan Nomor INMJ20070053, Toko Inti sari Alak, tanggal 08/07/2020;
- 1 lembar Nota Penjualan Nomor INMJ20060145, Toko Rajawali Tofa, tanggal 11/06/2020;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg



- 1 lembar Surat Jalan Nomor INMJ20060145, Toko Rajawali Tofa, tanggal 11/06/2020;
- 2 lembar slip gaji atas nama Feronika Nahak;
- 1 lembar surat keterangan Karyawan Maxindo Jaya Perkasa an. Feronika Nahak
- Nota Penjualan Nomor INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;
- Surat Jalan Nomor INMJ19100087, Toko Inti sari Alak, tanggal 14/10/2019;
- Nota Penjualan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;
- Surat Jalan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;
- 1 lembar rekapan bukti pembayaran dari Toko Rajawali Tofa kepada PT. Maxindo Jaya Perkasa melalui saudari Feronika Nahak alias Fera Nahak;
- 2 lembar slip bukti pembayaran gaji karyawan an. Feronika Nahak;
- 1 lembar surat keterangan karyawan PT. Maxindo Jaya Perkasa an. Feronika Nahak.
- 1 lembar hasil audit/ perhitungan kerugian hasil penjualan sales Feronika Nahak dari PT. Maxindo Jaya Perkasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagai sales dalam waktu antara bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan September 2020, Terdakwa telah memakai uang hasil penjualan barang PT. Maxindo Jaya Perkasa sedikit demi sedikit sampai terdakwa tidak menyadari bahwa uang yang Terdakwa pakai sudah banyak.
- Bahwa pemilik PT. Maxindo Jaya Perkasa, adalah saudara Sonny Thetrasakti;
- Bahwa uang setoran dari toko-toko yang Terdakwa terima Terdakwa tidak setorkan ke perusahaan;
- Bahwa tugas sales adalah mengantar barang ke toko-toko yang ada memesan barang dari perusahaan;
- Bahwa ada 2 (dua) toko yang Terdakwa antar barang yaitu : Toko Intisari di Alak dan Toko Raja Wali di Tofa;
- Bahwa dari toko ada mengambil barang dan langsung membayar namun uangnya Terdakwa pake dan belum setor ke Perusahaan dan ada pula dari toko belum bayar dalam hal ini masih kredit;
- Bahwa dari Toko Intisari sejumlah Rp.57.781.000,- dan toko Raja Wali sejumlah Rp.15.000.000,-, sehingga totalnya adalah : Rp.72.781.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 374 jo pasal 64 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
3. Perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah orang selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Feronika Nahak alias Fera yang telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawab pidana, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Feronika Nahak Alias Fera pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, dan hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 telah memakai uang setoran atas tagihan pembayaran barang dari toko Intisari Alak dan toko Rajawali Tofa untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa uang tersebut adalah milik PT Maxindo Jaya Perkara karena Terdakwa bekerja sebagai sales;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa setiap bulan Terdakwa melakukan penagihan terhadap penjualan dan setelah menerima pembayaran uang tersebut harus disetorkan ke kantor sebagai pemasukan kantor, pada tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021 terdakwa telah menerima pembayaran pesanan dari toko Intisari Alak dan toko Rajawali Tofa dengan jumlah keseluruhan Rp.102.264.000,- (seratus dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) akan tetapi yang di setorkan ke kantor sebagai pemasukan kantor hanya sebesar Rp. 29.483.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 72.781.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, dan hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, terdakwa telah menerima pembayaran dari toko Intisari Alak dengan total pembayaran yang diterima adalah Rp. 67.781.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) seharusnya uang tersebut terdakwa setorkan seluruhnya ke kantor (PT. Maxindo Jaya Perkasa) sebagai penerimaan kantor, akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 57.781.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan ke kantor tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, dan hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, terdakwa telah menerima pembayaran dari toko Rajawali Tofa dengan total pembayaran yang diterima adalah Rp. 34.483.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) seharusnya uang tersebut terdakwa setorkan seluruhnya ke kantor (PT. Maxindo Jaya Perkasa) sebagai penerimaan kantor, akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp. 19.483.000,- (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp, 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak terdakwa setorkan ke kantor tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Menimbang, bahwa sehingga total uang yang telah dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp.72.781.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada



hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.3 Perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sales pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, dan hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 telah memakai uang setoran atas tagihan pembayaran barang dari toko Intisari Alak dan toko Rajawali Tofa untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 jo pasal 64 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 lembar gambar nota penjualan nomor: INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;
- 1 lembar gambar surat jalan nomor: INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;



- 1 lembar gambar Nota Penjualan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;
- 1 lembar gambar copy Nota Penjualan Nomor INMJ20070053, Toko Inti sari Alak, tanggal 08/07/2020;
- 1 lembar Nota Penjualan Nomor INMJ20060145, Toko Rajawali Tofa, tanggal 11/06/2020;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor INMJ20060145, Toko Rajawali Tofa, tanggal 11/06/2020;
- 2 lembar slip gaji atas nama Feronika Nahak;
- 1 lembar surat keterangan Karyawan Maxindo Jaya Perkasa an. Feronika Nahak
- Nota Penjualan Nomor INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;
- Surat Jalan Nomor INMJ19100087, Toko Inti sari Alak, tanggal 14/10/2019;
- Nota Penjualan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;
- Surat Jalan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;
- 1 lembar rekapan bukti pembayaran dari Toko Rajawali Tofa kepada PT. Maxindo Jaya Perkasa melalui saudari Feronika Nahak alias Fera Nahak;
- 2 lembar slip bukti pembayaran gaji karyawan an. Feronika Nahak;
- 1 lembar surat keterangan karyawan PT. Maxindo Jaya Perkasa an. Feronika Nahak.
- 1 lembar hasil audit/ perhitungan kerugian hasil penjualan sales Feronika Nahak dari PT. Maxindo Jaya Perkasa.

karena merupakan dokumen yang telah disita dari saudara Sony Thetrasakti alias Sony, maka dinyatakan dikembalikan kepada saudara Sony Thetrasakti alias Sony.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan kerja di PT. Maxindo Jaya Perkasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Feronika Nahak alias Fera telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feronika Nahak alias Fera dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar gambar nota penjualan nomor: INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;
 - 1 lembar gambar surat jalan nomor: INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;
 - 1 lembar gambar Nota Penjualan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;
 - 1 lembar gambar copy Nota Penjualan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;
 - 1 lembar Nota Penjualan Nomor INMJ20060145, Toko Rajawali Tofa, tanggal 11/06/2020;
 - 1 lembar Surat Jalan Nomor INMJ20060145, Toko Rajawali Tofa, tanggal 11/06/2020;
 - 2 lembar slip gaji atas nama Feronika Nahak;
 - 1 lembar surat keterangan Karyawan Maxindo Jaya Perkasa an. Feronika Nahak
 - Nota Penjualan Nomor INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;
 - Surat Jalan Nomor INMJ19100087, Toko Intisari Alak, tanggal 14/10/2019;
 - Nota Penjualan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;
 - Surat Jalan Nomor INMJ20070053, Toko Intisari Alak, tanggal 08/07/2020;
 - 1 lembar rekapan bukti pembayaran dari Toko Rajawali Tofa kepada PT. Maxindo Jaya Perkasa melalui saudari Feronika Nahak alias Fera Nahak;
 - 2 lembar slip bukti pembayaran gaji karyawan an. Feronika Nahak;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Kpg



- 1 lembar surat keterangan karyawan PT. Maxindo Jaya Perkasa an. Feronika Nahak.
- 1 lembar hasil audit/ perhitungan kerugian hasil penjualan sales Feronika Nahak dari PT. Maxindo Jaya Perkasa.

Dikembalikan kepada saksi korban Sony Thetrasakti alias Sony.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H. dan Ari Prabowo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noh Fina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Gerson A Saudila, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.,

Ari Prabowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Noh Fina